

PEMBENTUKAN - TIM - JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM  
2022

Kpt 03/HK.03.1/6307/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 03/HK.03.1/6307/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Kpt No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt No. 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Hulu Sungai Tengah ini diatur: Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Susunan Tim Pembina dan Tim Teknis yang tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Januari 2022.

- Lampiran: 1 hlm.